



ABORTUS MENURUT KITAB UNDANG HUKUM PIDANA DAN PERSPEKTIF HAM

Ratna Dewi Kumala Sari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

email : radekumala28@gmail.com

Abstrak :

Kata-kata sederhana seperti "aborsi" telah memicu argumen filosofis. Dinamika hukum kodrat dan tindakan aborsi memicu diskusi antara mereka yang percaya pada moralitas hukum kodrat dan mereka yang mendukung teori hukum feminis. Masing-masing pihak berusaha untuk mendefinisikan apa arti aborsi. Dalam kaitannya dengan relasi gender, kaum feminis yang pro-hak reproduksi berhadapan dengan moralitas di bawah kerangka Hukum Alam. Di sisi lain, ada prinsip-prinsip agama dalam Islam yang juga merupakan prinsip-prinsip moral untuk perilaku aborsi.

Kata kunci : aborsi, hukum, moral

PENDAHULUAN

Aborsi adalah perbuatan seorang wanita yang secara sukarela menggugurkan kandungannya. Aborsi adalah topik yang menarik untuk diteliti yang sering terjadi dengan sejumlah alasan. Pertama, bahwa tindakan aborsi dipahami secara filosofis dalam berbagai cara. Kelompok tertentu memandang aborsi sebagai otoritas mutlak perempuan atas tubuhnya. Dalam situasi ini, dia memiliki kendali penuh atas tubuhnya, karena dia dapat memilih apakah akan melahirkan janin atau menghancurkannya. Filsafat manusia menjelaskan bahwa tubuh merupakan perwujudan yang diatur oleh pikiran sepenuhnya. Kekuatan eksternal tidak memiliki kemampuan untuk bertindak untuk tubuh yang dimilikinya. Sebaliknya, pendekatan hukum kodrat memungkinkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, tunduk pada norma-norma etika yang mempengaruhi dirinya. Dasar etika menjadi norma baku yang mengatur tingkah laku seseorang. Apakah seseorang menginginkan aborsi atau tidak, standar etika masyarakat akan mengatur dan mengatur tindakan aborsi, apakah itu legal atau ilegal.

Kedua, menurut konsep pendekatan masyarakat timur terhadap budaya dan religiositas. Manusia lain akan memandang aborsi sebagai hilangnya nyawa manusia. Dia tidak menganggap janin sebagai bagian yang terpisah dari tubuhnya, melainkan sebagai elemen integral yang menyatu dalam tubuh manusia. Artinya, dalam konsep ini tubuh ibu akan diikuti oleh janin maka dari itu ibu merupakan penopang dari janin tersebut. Manusia tidak dipandang sebagai organisme dengan kehendak bebas dan kesadaran diri yang bergerak tanpa kontrol eksternal. Ketiga, sebagai akibat dari proses global perubahan sosial, kehidupan di mana-mana saling mempengaruhi satu sama lain. Pemahaman ketimuran yang dikondisikan oleh etika dan moral akan dipengaruhi



oleh pemahaman bebas nilai berupa nilai-nilai baru, begitu pula sebaliknya. Nilai-nilai baru yang datang dari konteks aborsi, akan menarik perhatian orang khususnya umat Islam Indonesia yang akan disikapi baik secara positif maupun negatif.

PEMBAHASAN

I. Pengertian Aborsi

Menurut istilah latin, aborsi atau abortus provocatus diartikan sebagai keguguran yang disengaja. Abortus provocatus adalah salah satu bentuk aborsi di antara banyak lainnya. Aborsi didefinisikan dalam kamus bahasa Latin-Indonesia sebagai kelahiran prematur atau keguguran. Arti aborsi dapat ditemukan dalam kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "aborsi" bisa ilegal dan legal.

"abortus naturalis/spontan" atau keguguran mengacu pada kegagalan kehamilan yang terjadi secara spontan dan tidak disengaja. Oleh karena itu, aborsi alami atau spontan berbeda dengan aborsi provocatus atau aborsi. Abortus provocatus secara formal digunakan dibidang medis dan hukum. Hal ini melibatkan pengakhiran secara sengaja keberadaan janin dalam kandungan ibu atau wanita hamil (Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, Dilema Etika dan Hukum dalam Pelayanan Medis, Cet.01, CV. Mandar Maju, Makassar, hal. 58).

A. Aborsi dalam dunia medis

Dalam bukunya *Manual of Gynecologic and Obstetric Emergencies*, Taber (1979), mendefinisikan aborsi dari sudut pandang medis sebagai "kata yang digunakan untuk menggambarkan setiap kehamilan yang berakhir sebelum viabilitas janin, atau sebelum berat janin 500 g. Perkiraan panjang kehamilan kurang dari 20 minggu penuh (139 hari, diukur dari hari pertama siklus menstruasi reguler terakhir) dapat digunakan jika berat badan tidak diketahui. (Istilah "aborsi" mengacu pada setiap kehamilan yang berakhir sebelum janin dilahirkan atau sebelum beratnya mencapai 500 gram. Bila beratnya tidak diketahui, masa kehamilan masih dapat diperkirakan kurang lebih 20 minggu, atau 139 hari, terhitung dihari pertama kehamilan.

Mirip dengan Tafal et al. (1998), aborsi didefinisikan sebagai pengangkatan hasil yang berhubungan dengan kehamilan sebelum janin dilahirkan. Janin terkecil yang diketahui hingga saat ini dapat bertahan hidup di luar kandungan adalah 297 gram saat lahir.

B. Jenis-jenis Aborsi

Djoko Prakoso dan Musa Perdanakusuma membagi banyak jenis aborsi menjadi dua kategori utama yang hampir sama. Musa Perdanakusuma sebenarnya merujuk pada aborsi provocatus medicinalis



ketika dia menggunakan istilah "aborsi provocatus therapyus". Menurut Soerjono Soekanto, jika pendapat kedua akademisi tersebut dibandingkan satu sama lain, terdapat dua macam aborsi yaitu :

- a. Abortus spontan, atau aborsi yang terjadi secara spontan tanpa ada campur tangan dari manusia seperti aborsi spontan (aborsi tidak disengaja) dan aborsi alami (aborsi alami). Nama keluron (Jawa) dan miskram (dari bahasa Belanda: miskraam) sering digunakan di masyarakat kita. Terhentinya kandungan secara alami yang dikenal dengan istilah keluron atau miskram dalam bahasa Indonesia disebut dengan keguguran. Sifilis, malaria, atau penyakit lain yang disertai suhu tinggi adalah beberapa penyebabnya. Abortus spontan semacam ini disebut keluron atau miskram. Dalam komunitas medis, wanita yang mengalami keguguran setiap kali hamil juga disebut dengan aborsi kronis. Keguguran ini biasanya terjadi antara minggu kelima kehamilan (satu minggu terlambat haid) dan minggu keenam belas. Karena terjadi secara alami dan tanpa penyebab yang diketahui, aborsi kebiasaan adalah jenis aborsi alami.
 - b. Abortus provocatus, atau aborsi yang secara sengaja, hasil dari upaya manusia untuk menggugurkan seperti:
 1. Abortus provocatus medicinalis, aborsi yang dilakukan atas kendala medis. Misalnya aborsi provocatus therapyus.
 2. Aborsi provocatus criminalis, aborsi yang dilakukan dengan sengaja yang bertentangan dengan hukum. Contohnya aborsi yang diinduksi/diprovokasi (aborsi yang disengaja karena berbagai alasan lain, seperti penghinaan terhadap tetangga, ketidakmampuan untuk memiliki anak, dll.)
- C. Sebab-sebab Aborsi

- a. Keguguran karena proses alam (kehendak Tuhan)

Tuhan Yang Maha Esa, Dia memiliki kendali atas setiap aspek keberadaan di bumi. Ada banyak kasus di mana penyebab keguguran tidak diketahui. Terminologi medis menyebut ini sebagai aborsi spontan atau alami. Keguguran ini semata-mata hasil dari kehendak Tuhan. Bahkan dalam dunia praktik medis, ada wanita yang mengalami keguguran setiap kali hamil. Keguguran biasanya terjadi antara minggu kelima (1 minggu terlambat haid) dan minggu keenam belas kehamilan. Aborsi ini biasanya disebut dengan aborsi kebiasaan yang tidak ketahu pasti penyebabnya. Wanita juga dapat mengalami keguguran karena menderita penyakit tertentu yang menyebabkan embrio tidak berkembang.

- b. Keguguran karena kelalaian manusia

Aborsi juga bisa diakibatkan oleh kesalahan sang ibu. Terkadang, calon ibu kurang hati-hati yang menyebabkan keguguran. Selain itu, faktor kelelahan juga dapat menyebabkan ibu mengalami keguguran. Benturan keras pada perut hamil



menyebabkan rahim berkontraksi, mengakibatkan embrio/janin dikeluarkan dari tubuh ibu hamil.

c. Keguguran sebagai akibat perbuatan manusia (keguguran, yang disengaja/abortus provocatus)

Umat manusia menghadapi banyak masalah yang kompleks. Bahkan terkadang, kehamilan menjadi masalah tersendiri bagi sebagian individu. Menurut pandangan medis, kehamilan yang tidak diinginkan menjadi alasan dalam menggugurkan kandungan. Penyakit yang diderita sang ibu juga dapat mengancam jiwa sang ibu. Penyakit ini menimbulkan risiko tinggi selama kehamilan dan persalinan. Seorang dokter dapat melakukan aborsi jika anak yang belum lahir memiliki cacat lahir yang parah dan harapan hidup yang pendek.

D. Sifat-sifat Aborsi

a. Bersifat Legal

Sesuai dengan Pasal 75 ayat 2 huruf a dan b UU Kesehatan aborsi dikatakan sah apabila sang ibu atau suami menyetujui hal tersebut. Aborsi sah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten berdasarkan indikasi kegawatdaruratan medis dan akibat perkosaan. Aborsi legal juga dikenal sebagai aborsi buatan dan aborsi karena alasan medis. Meski demikian, tidak semua aborsi dengan indikasi medis dapat dilakukan secara artifisial. Persyaratan tambahan untuk aborsi meliputi:

- 1) Aborsi dilakukan semata-mata untuk tujuan terapeutik.
- 2) Terdapat dua dokter yang menyetujui secara tertulis.
- 3) Dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang sah secara hukum.

b. Bersifat Ilegal

Tenaga kesehatan yang tidak kompeten melakukan aborsi ilegal dengan cara nonmedis atas persetujuan atau tanpa persetujuan kedua orang tua.

II. Dasar Hukum Tindakan Aborsi yang melawan hukum menurut KUHP

Berikut merupakan dasar hukum yang mengatur tentang tindakan aborsi.

2.1. Undang-Undang Hukum Pidana :

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau menyuruh orang lain melakukannya akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun.

2.2. Pasal 347 Undang-Undang Hukum Pidana :

Berdasarkan pasal 347 ayat 1, siapapun yang dengan sengaja membunuh janin tanpa persetujuan sang ibu dapat dipidana penjara paling lama dua belas tahun. Kemudian, ayat 2 menyebutkan apabila sang ibu meninggal, pelaku akan dipidana selama lima belas tahun penjara.



2.3. Pasal 348 Undang-Undang Hukum Pidana :

Menurut pasal 348 ayat 1 yang menyatakan, siapapun yang dengan sengaja membuuh janin dengan persetujuan sang ibu diancam dengan pidana selama lima tahun enam bulan. Jika sang ibu meninggal, pelaku akan dipidana penjara selama paling lama tujuh tahun yang diatur pada pasal 2.

2.4. Pasal 349 Undang-Undang Hukum Pidana :

Berdasarkan undang-undang hukum pidana pasal 349, apabila tenaga medis seperti dokter, bidan, atau apoteker yang membantu dalam melanggar pasal 346, 347, dan 348 maka pidana akan ditambah sepertiga dan izin prakteknya dicabut.

2.5. Pasal 55 (1) Undang-Undang Hukum Pidana :

Dalam pasal 55 pasal 1 pada poin pertama, mereka yang melakukan, mengarahkan, dan turut serta dianggap sebagai pelaku. Pada poin kedua, mereka yang menjanjikan sesuatu dengan memanfaatkan kekuasaan untuk menipu, memberikan kesempatan, sumber daya atau informasi yang mendorong seseorang untuk bertindak.

2.6. Dasar Hukum Aborsi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada pasal 75 ayat 1 disebutkan bahwa aborsi dilarang namun dikecualikan pada keadaan yang darurat yang disebutkan dalam ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang kesehatan.

III. Undang-undang Kesehatan Tentang Kesehatan Reproduksi

Dalam praktiknya, keberlakuan undang-undang aborsi, khususnya bagi seseorang yang mengalami pemerkosaan masih menyebabkan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pertimbangan antara janin yang tidak atau ingin dilahirkan. Dimana, korban merasakan ketidakadilan atas hal tersebut serta segala kerugian yang dideritanya. Sehingga dengan adanya hal tersebut maka berdasarkan dengan UU Kesehatan pasal 75 ayat 2 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2016 terdapat beberapa pengecualian yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi.

Indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi pada usia kehamilan dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, menderita keterbelakangan mental berat, atau sakit. Tentu saja, pembenaran untuk melakukan aborsi harus disertai persyaratan tambahan utamanya terkait pelaksanaan, termasuk peraturan UU Kesehatan dan aturan lain. Pasal 75 ayat 3 UU Kesehatan menyebutkan: "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah menjalani konseling dan/atau konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan oleh konselor yang kompeten dan berwenang."



UU Kesehatan berlanjut dengan Pasal 76, yang menyatakan bahwa agar aborsi sah, harus dilakukan: a. sebelum usia kehamilan 6 (enam) minggu sejak hari pertama haid terakhir, kecuali dalam keadaan darurat medis; B. oleh tenaga kesehatan dengan keahlian dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; C. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; D. dengan izin suami, kecuali dalam kasus perkosaan yang dilakukan dengan kuasa penuh.

Sedangkan PP Pasal 34–39 tentang kesehatan reproduksi memberikan undang-undang pelaksana sah atau tidaknya aborsi bagi korban perkosaan. Pertama, menurut Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi, kondisi hamil disebabkan pemerkosaan seperti termaktub pada Pasal 31 ayat (1) huruf b adalah kondisi hamil akibat aktivitas seksual tanpa izin perempuan yang ditentukan oleh UU yang bersangkutan. dan peraturan. Kedua, klaim seorang wanita hamil bahwa dia telah diperkosa harus didukung oleh (a) sertifikasi dokter tentang usia kehamilannya pada saat pemerkosaan yang diklaim dan (b) informasi dari detektif, psikolog, atau spesialis lain tentang dugaan pemerkosaan tersebut.

Jika seorang korban pemerkosaan dapat memberikan bukti bahwa kehamilannya secara langsung disebabkan oleh kejahatan tersebut, pasal ini mendukung haknya untuk melakukan aborsi. Kesaksian ahli membangun hubungan antara pemerkosaan dan kehamilan, memungkinkan penuntut untuk membuktikan kasusnya. Selanjutnya, diatur oleh Pasal 35–39, yang membahas ketentuan aborsi. Aborsi adalah prosedur yang berpotensi mengancam jiwa yang memerlukan perhatian cermat terhadap keamanan, efisiensi, dan transparansi.

IV. Aborsi dalam perspektif HAM

Salah satu hak seseorang adalah hak untuk hidup atau hak untuk mempertahankan hidup karena seorang anak memiliki hak sejak masih dalam kandungan. Akibatnya, seseorang yang menggugurkan kandungannya dapat menghadapi konsekuensi hukum. Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara tegas dinyatakan dalam Pancasila. Dua poin dalam sila kedua Pancasila mengakui dan memandang manusia dengan hormat selaku makhluk Tuhan dan menolak segala bentuk rasial, secara gamblang membuktikan bahwa aborsi bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 1 UU Nomor 39 periode 1999 perihal HAM menyebutkan bahwa HAM adalah sepaket hak yang berada pada hakikat dan eksistensi manusia selaku makhluk Tuhan. Hak-hak tersebut ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, dan oleh negara, hukum, dan pemerintah wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini berarti hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan dan tidak dapat diambil atau diberikan oleh pemerintah.

Segala manusia di bawah 18 tahun serta masih lajang dikategorikan sebagai anak, pun demikian dengan janin yang berada dalam kandungan,



menurut Pasal 1 Butir 5 UUHAM. Penetapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini semakin mempertegas kesimpulan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan pun sudah menjadi manusia. Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, menurut Pasal 52 (1). Hak-hak anak dianggap sebagai hak asasi manusia menurut Pasal 52 (2), dan untuk perlindungan mereka, hukum mengakui dan melindungi mereka bahkan ketika mereka masih dalam kandungan.

Selain itu, Pasal 53 (1) mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, bertahan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya sejak dalam kandungan. UUHAM menguraikan tugas dan tanggung jawab orang tua, keluarga, kelompok, pemerintah, dan negara untuk melindungi anak. Pasal 56, 57, 58, dan 59 berbicara tentang tanggung jawab orang tua dan keluarga. Pasal 100, 101, 102, dan 103 berbicara tentang tanggung jawab masyarakat. Pasal 71 dan 72 berbicara tentang tanggung jawab pemerintah. Pasal 75 sampai 99 berbicara tentang tanggung jawab negara untuk mengembangkan dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia melewati lembaga yang disebut KOMNAS.

Pasal 75 ayat 2 huruf a mencantumkan pengecualian terhadap larangan aborsi, antara lain "terindikasi kondisi darurat medis yang terdeteksi sejak pada masa kehamilannya, baik perihal kondisi yang mempertaruhkan nyawa janin dan/atau ibu, kondisi penderita sakit berat dan/atau cacat genetik, begitu pula kondisi bayi dimana ia sulit untuk bertahan hidup setelah melahirkan." Selain itu, huruf b menyebutkan "kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan." Secara khusus, huruf b mengizinkan aborsi legal jika calon ibu atau korban pemerkosaan dapat mengalami trauma psikologis sebagai akibat dari kehamilan tersebut. Undang-undang tentang kesehatan, UU No. 36 periode 2009, memperluas peraturan tersebut. Hal ini akan sangat rentan dan dapat menimbulkan celah hukum bagi siapa saja yang berniat jahat dan ingin melanggar hukum, terutama hukum mengenai aborsi.

Dalam situasi ini, tenaga kesehatan juga harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan tersebut untuk mencegah pembenaran aborsi karena pemerkosaan. Jika hal ini terjadi, maka tenaga kesehatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga kode etik profesi dan sumpah jabatannya.

Selain melanggar hak asasi manusia serta kewajiban dan tugas orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk melindungi anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Pasal 75 ayat 2 huruf a dan b yang memuat aturan pengecualian atas larangan aborsi sangat menyinggung.



KESIMPULAN

Tindakan menggugurkan kandungan (selanjutnya disebut sebagai aborsi) secara tegas didefinisikan sebagai kejahatan dalam hukum positif Indonesia, yakni pada Pasal 346 sampai 348 KUHP. Hal ini kemudian dipertegas lagi didalam UU Nomor 36 periode 2009 perihal Kesehatan Pasal 75 ayat (1), yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melakukan aborsi. Larangan ini juga berfungsi untuk menekankan hak asasi untuk hidup dan kelangsungan hidup yang dimiliki oleh setiap ciptaan Tuhan. Hal yang sama juga berlaku untuk janin yang belum masuk ke dunia. Negara tetap menjamin keberadaannya meskipun ia belum terlahir sebagai manusia. Hak untuk bertahan hidup, bertahan hidup, dan meningkatkan kualitas hidupnya secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 perihal HAM dan berlaku untuk semua anak sejak dalam kandungan. Kesehatan dan keselamatan seorang perempuan juga sangat terancam oleh aborsi, yang bahkan dapat berakibat fatal seperti kanker, kutil kelamin, atau bahkan kematian.[4] Aborsi jelas-jelas dilarang dalam aturan undang-undang di Indonesia.

Dasar pemikiran untuk aborsi dengan menggunakan faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi korban perkosaan didasarkan pada PP No. 61 periode 2014 perihal kesehatan reproduksi.

Sebuah tindak pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada korban yang menerima hukuman. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan. Meskipun aborsi sering dianggap sebagai pelanggaran pidana, ada beberapa pembenaran yang memungkinkan korban pemerkosaan untuk menempuh aborsi selaras dengan hukum dan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana., Op. Cit, hlm. 31.
Paulinus Soge., Op. Cit, hlm. 352
Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis, Cet.01, CV. Mandar Maju, Makassar, hal.58
J.Chr Purwawidya, Etika Biomedis:Pengguguran, Suatu Kasus Etika, dalam buku: Nilai-nilai Etis Dan Kekuasaan Utopis, Panorama Praksis Etika Indonesia Modern, Penerbit Kanisius- Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 1992 hal.24
Adamson Hoebel. The Law of Primitive Man.New York: Atheneum, 1956.